



JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN ILMU

Halaman Jurnal: <https://journal.smartpublisher.id/index.php/jimi>

Halaman UTAMA Jurnal : <https://journal.smartpublisher.id/>



DOI: <https://doi.org/10.69714/xp5k7d43>

FIQH KONTEMPORER: APLIKASI DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS MASYARAKAT MODERN

Robi'ah ^{a*}, Mela Ernia ^b, Nadila Juanda ^c

^a Robiaah07@gmail.com, STAIN, Kota Bengkalis, Riau

^b melaerniasari004@gmail.com, STAIN, Kota Bengkalis, Riau

^c nadilabks@gmail.com, STAIN, Kota Bengkalis, Riau

*Korespondensi

ABSTRACT

Contemporary fiqh is a branch of fiqh science designed to answer the challenges and problems of Islamic law in the context of modern times. By considering the development of science, technology and existing social dynamics, contemporary fiqh seeks to provide relevant and applicable legal solutions in various sectors of life. This study aims to explore the application of contemporary fiqh and its relevance in modern society. With a responsive and flexible approach, contemporary fiqh is able to adapt to changing times without ignoring the basic principles of Islam. The findings of this study indicate that contemporary fiqh not only offers solutions to social problems such as contemporary issues in Islamic education but contemporary fiqh answers the challenges and opportunities in its development.

Keywords: *Contemporary Fiqh, Relevance, Modern Society*

Abstrak

Fiqh kontemporer merupakan cabang ilmu fiqh yang dirancang untuk menjawab tantangan dan permasalahan hukum islam dalam konteks zaman moderen. Dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan dinamika sosial yang ada, fiqh kontemporer berusaha memberikan solusi hukum yang relevan dan aplikatif dalam berbagai sektor kehidupan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksportasi aplikasi fiqh kontemporer dan relevansinya dalam masyarakat moderen. Dengan pendekatan yang responsif dan fleksibel, fiqh kontemporer mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tanpa mengabaikan prinsip dasar islam. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa fiqh kontemporer tidak hanya menawarkan solusi terhadap masalah-masalah sosial seperti Isu-isu kontemporer dalam pendidikan Islam tetapi fiqh kontemporer menjawab Tantangan dan Peluang dalam Pengembangannya.

Kata Kunci: Fiqh Kontemporer, Relevansi, Masyarakat Modern.

1. PENDAHULUAN

Fiqh merupakan cabang penting dalam ilmu agama Islam yang membahas hukum-hukum yang mengatur kehidupan umat Islam secara menyeluruh. (Muhammad al-sabuni, 1998, hal 15) Sejak masa Nabi Muhammad SAW, fiqh telah berkembang menjadi sistem hukum yang menyeluruh, mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan (ibadah) serta hubungan sosial antar sesama (muamalah) (Kamali, principles of islamic jurisprudence, 27)

Fiqh bukan hanya mengatur ibadah ritual, namun juga beragam aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Dengan demikian, fiqh menjadi pedoman utama teruntuk umat Islam dalam mengatasi beragam permasalahan kehidupan dan memberi arah pada setiap aspek kehidupannya. Hukum ini bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta hasil ijtihad (penafsiran hukum) yang dilakukan oleh ulama berdasarkan kondisi dan

kebutuhan umat pada setiap zaman. Namun, dalam masyarakat modern yang terus berkembang pesat, tantangan yang dihadapi oleh umat Islam semakin beragam dan terus berubah.

Globalisasi, kemajuan teknologi, dan perubahan sosial serta budaya memerlukan penyesuaian dalam berbagai bidang, termasuk dalam pemahaman dan penerapan fiqih. Oleh karena itu, fiqih kontemporer muncul sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut (Yusuf al-qaeadawi (islamic book trust, 2001, hal 120) bertujuan untuk memberikan solusi hukum yang sesuai dengan realitas masyarakat modern yang berbeda jauh dengan keadaan masyarakat pada masa fiqih klasik. Fiqih kontemporer dimaknai sebagai upaya untuk mengembangkan ijtihad yang lebih sensitif terhadap perubahan sosial, politik, dan ekonomi, serta mengatasi tantangan-tantangan baru yang tidak ditemukan dalam fiqih klasik. Ciri khas fiqih kontemporer adalah usaha untuk mengharmoniskan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam dengan kebutuhan masyarakat modern. Dalam hal ini, fiqih kontemporer lebih mengutamakan fleksibilitas dan keterbukaan dalam menghadapi isu-isu baru yang muncul disebabkan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi.

Pada masyarakat modern, banyak isu baru yang berhubungan dengan fenomena yang belum pernah ada sebelumnya, seperti ekonomi digital, teknologi informasi, bioetika, dan pluralisme agama. (Iqbal cambridge university press, 2010 hal 45-46) Salah satu contoh adalah ekonomi digital yang berkembang sangat pesat, yang menimbulkan tantangan hukum dalam transaksi keuangan berbasis teknologi, seperti mata uang kripto, fintech, dan e-commerce. Fenomena ini memerlukan penafsiran fiqih yang lebih adaptif. Begitu pula dengan kemajuan teknologi medis, yang menimbulkan masalah baru dalam etika, seperti penggunaan teknologi reproduksi berbantu, kloning, dan transplantasi organ. Selain itu, semakin terhubungnya dunia dan interaksi antar umat beragama menuntut fiqih kontemporer untuk memberikan solusi terhadap persoalan pluralisme agama serta hubungan antar umat beragama di dunia yang semakin multikultural.

fiqih kontemporer juga memiliki peran penting dalam mengatasi masalah sosial yang muncul di tengah masyarakat. (hasan, jurnal hukum islam 18, no 3 2019, hal 99-115) Seperti masalah yang berhubungan berkenaan hak asasi manusia, hak perempuan, kemiskinan, dan ketidaksetaraan sosial. Dalam masyarakat modern yang lebih terbuka dan demokratis, fiqih perlu memberikan solusi yang tidak hanya berpusat terhadap norma-norma agama, namun juga mempertimbangkan prinsip-prinsip universal yang menghormati hak asasi manusia serta keadilan sosial. Karenanya, fiqih kontemporer menawarkan pemahaman yang lebih inklusif dan relevan berkenaan konteks sosial serta budaya yang beragam.

Fiqih kontemporer juga menuntut para ulama dan cendekiawan Muslim untuk menggali kembali dasar-dasar syariat dan mengembangkannya sesuai dengan konteks kekinian. Beberapa ulama telah mengembangkan metode ijtihad yang lebih terbuka, seperti ijtihad kolektif yang melibatkan diskusi antara ulama dari berbagai latar belakang. Di samping itu, fiqih kontemporer sering kali mengadopsi pendekatan maslahat (kemaslahatan) dan istihsan (mengutamakan pilihan terbaik) teruntuk memberikan solusi pada permasalahan yang dihadapi umat. Pendekatan ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara prinsip dasar syariat dan kebutuhan praktis dalam masyarakat yang semakin kompleks. Namun demikian, meskipun fiqih kontemporer memberikan berbagai solusi terhadap tantangan zaman, implementasinya tidaklah mudah. Terdapat berbagai hambatan dalam mengaplikasikan fiqih kontemporer, baik dari dalam internal umat Islam yang cenderung lebih terikat pada tradisi fiqih klasik, maupun dari luar, yakni masyarakat yang memiliki nilai-nilai serta sistem hukum yang berbeda. Karenanya, sangat penting untuk terus mengadakan dialog antara fiqih klasik dan fiqih kontemporer (Muhammad, 2016: hal 45-67) serta antara fiqih dan perkembangan ilmu pengetahuan, agar hukum Islam tetap relevan dan dapat diterapkan dengan baik dalam masyarakat modern.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan fiqih kontemporer dalam masyarakat modern serta mengevaluasi relevansinya dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul. Fokus penelitian ini adalah pada ruang lingkup fiqih kontemporer, isu-isu sosial dalam persepektif fiqih kontemporer, tantangan dan peluang dalam pengembangan fiqih kontemporer dan prospek masa depan fiqih kontemporer serta bagaimana fiqih kontemporer dapat memberikan solusi hukum yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan pendekatan fiqih yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman, yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan umat Islam, tetapi juga memberikan kontribusi pada kemajuan masyarakat secara keseluruhan.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Pada penelitian ini, sumber data yang dipakai berdasarkan kajian studi kepustakaan (literature review). Sumber data yang dipakai pada penelitian ini ialah jurnal, artikel, buku serta sumber lain yang relevan dan

yang berkaitan dengan topik Spembahasan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang mengandalkan data yang diperoleh dari kajian kepustakaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Fiqh Kontemporer

Istilah kata fiqh berasal dari kata faqiha, yafqahu, fiqhan yang maknanya interpretasi mendalam (fahm daqiq) yang lebih banyak frekuensi penggunaannya dalam al-quran ialah perintah tuhan teruntuk sebagian manusia. Sehingga ilmu fiqh ialah ilmu yang mendalami atau memahami syariat dengan memfokuskan perhatiannya terhadap tindakan hukum manusia mukallaf, yakni manusia yang berkewajiban menjalankan hukum islam sebab sudah dewasa serta berakal sehat. Orang yang mengerti mengenai ilmu fiqh disebut faqih atau fuqaha artinya ahli atau para ahli hukum islam. (Jamil dkk, 2017 hal. 4)

Istilah kata “kontemporer” yang dimaknai “dewasa ini” atau “terkini” yang ada pada kamus besar bahasa indonesia, maka fiqh kontemporer sesungguhnya bisa didefinisikan menjadi “perkembangan fiqh dewasa ini atau terkini”. Makna fiqh kontemporer yang kedua ini bukan hanya merespons serta memberikan jawaban melalui sisi hukum Islam pada beragam kasus baru, namun juga teruntuk melihat beragam perubahan yang krusial serta signifikan dari waktu ke waktu. (ibid hal. 6) Dinamika fiqh kontemporer itu lahir menjadi akibat yang paling nampak ialah perkembangan zaman yang kerap meminta kesempurnaan akhlak atau nilai (maqasid/maslahah) serta corak pemikiran baru. Seperti buku Yusuf Qardhawi berjudul “Ijtihad Kontemporer” atau Muhammad Hisyam al-Ayyubi berjudul “Al-Ijtihad wa Muqtadhayat al-Ash” yang bisa dikategorikan pada makna fiqh kontemporer yang kedua ini. Baik makna pertama serta kedua, tak terelakkan lagi ialah salah satu bentuk riil dari lahirnya kenyataan baru dalam keilmuan khazanah hukum Islam akhir-akhir ini. Fenomena kebangkitan hukum Islam pada peri hal ini fiqh kontemporer ialah dengan semarak nyakajian-kajian fiqh perbandingan (fiqh muqaran).

Dari sini bisa dimengerti bahwa fiqh kontemporer ialah ilmu mengenai hukum-hukum syari'ah yang bersifat 'amaliyah (praktis) dari dalil-dalil yang tafshili (terperinci) pada beragam permasalahan terkini yaitu diawali semenjak zaman postmodern sampai modern yang mencakup zaman yang tengah berlangsung sekarang ini. Tampilan pokok bahasan atau pembidangan fiqh kontemporer dapat berbentuk dalam banyak arti serta istilah, semisal terdapat istilah fiqh sosialnya K.H. Sahal Mahfudz, Kontekstualisasi Hukum Islamnya Munawir Sadjzali, Fiqh Demokratis Hasan al-Turabi, Fiqh Kemanusiaan, Fiqh Lintas Agama, serta yang akhir-akhir ini Fiqh Nusantara. Keseluruhannya dijadikan lahan serta ruang lingkup pembahasan fiqh kontemporer. Terdapat berbagai macam faktor yang melatar belakangi timbulnya isu fiqh kontemporer, antara lain: (ibid hal. 7)

Pertama, arus modernisasi yang mencakup hampir semua negara dengan kebanyakan masyarakat beragama Islam. Menyebabkan kelahiran beragam perubahan pada kehidupan umat Islam, baik dari segi ideologi, politik, sosial, budaya, serta ekonomi. Berbagai macam-macam perubahan ini seolah-olah condong memarginalkan umat Islam dari nilai-nilai agamanya. Akibatnya memunculkan beragam item, slogan, jargon, atau lambing social serta budaya yang secara eksplisit tidak dimiliki oleh simbol keagamaan yang sudah berdiri sendiri, atau disebabkan modernita tidak seimbang dengan pembaharuan pemikiran keagamaan. Sederhananya, arus modernisasi sudah menimbulkan beragam problematika yang baru sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari upaya berijtihadnya pemikir-pemikir Islam. (Qardhawi, Yusuf. 2020, hal. 25.)

Kedua, timbulnya kesadaran terkini kalangan ulama serta cendekiawan muslim kontemporer teruntuk merevisi standar sistem hukum yang selama ini dikuasai oleh bangsa penjajah/asing yakni sistem hukum barat yang ada di beragam negara dengan kebanyakan masyarakat muslim. Bagaimana bisa kaum muslimin banyak diatur oleh sistem barat, sedangkan barat sendiri telah hengkang dari beragam negara Islam malah di sebagian negara barat sendiri telah meninggalkan sistem hukum yang selama ini dijalankan beralih kepada modifikasi sistem hukum sendiri yang lebih responsif pada dinamika kehidupan bahkan kerap pula mengadopsi hukum Islam. Permasalahan ini menyadarkan banyak kalangan ulama serta cendekiawan muslim teruntuk benar-benar berupaya (Ijtihad) memunculkan fiqh kontemporer yang menyesuaikan dinamika zaman.

Ketiga, masih stagnan (tetap) nya pemikiran fiqh klasik (rivalnya kontemporer) pada interpretasi tekstual, ad-hoc atau status quo serta parsial, sehingga kerangka sistematis, metodologis pengkajian tidak komprehensif serta aktual/terkini, juga kurang bisa beradaptasi dengan dinamika yang ada.

Fiqh kontemporer merupakan cabang ilmu fiqh yang fokus pada penerapan prinsip-prinsip hukum Islam teruntuk menyelesaikan persoalan baru yang muncul disebabkan perkembangan zaman, seperti dalam bidang teknologi, sosial, ekonomi, dan politik. Fiqh ini berupaya mengadap tasi hukum Islam dengan realitas kehidupan modern tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar syariah. Oleh karena itu, fiqh kontemporer sering melibatkan ijtihad (penafsiran hukum) yang lebih fleksi beluntut mengatasiisu-isu yang tidak dijumpai dalamteks-teksfiqhklasik. (Auda, Jasser. 2021, hal. 80.)

Ruang Lingkup Fiqh kontemporer mencakup beragam bidang yang terkait dengan tantangan-tantangan baru yang dihadapi umat Islam dalam dunia modern, antara lain:

- a. Fiqh Ekonomi dan Keuangan Syariah (hasan, 2022, hlm. 111): Ini mencakup masalah-masalah ekonomi kontemporer seperti perbankan syariah, asuransi syariah, serta transaksi keuangan digital yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Isu-isu terkait instrument keuanganb aru, termasuk fintech dan cryptocurrency, juga dibahasdalamruanglingkupini.
- b. FiqhTeknologi dan Bioetika (Al-Qardhawi hlm. 70) : Menyangkut masalah yang timbul akibat kemajuan teknologi, seperti bioetika, teknologi reproduksi, serta dampaknya terhadap hukum Islam, termasuk topik-topik mengenai kloning, donor organ, dan kecerdasan buatan (AI)
- c. FiqhSosial dan Politik (El Fadl2020, hlm. 135): Fokus terhadap beragam isusosial berupa hakasasi manusia, kesetaraan gender, kebebasan beragama, sertabagai mana hukum Islam diterapkan dalam system pemerintahan modern, demokrasi, dan hubungan internasional.
- d. FiqhKeluarga dan Hak-Hak Individu (Wahbah al-ZuhayliJilid 3, hlm. 220): Mengupas masalah hokum keluarga, pernikahan, perceraian, warisan, dan hak-hak individu dalam konteks kehidupan modern, yang semakin relevan dengan perubahan budaya dan sistemhukum di masyarakat masa kini.

Fiqh kontemporer, dengan ruanglingkup yang luasini, bertujuan untuk memberikan solusi sesuai dengan prinsip syariah terhadap tantangan yang dihadapiumat Islam di era modern.Sedangkan definisi Fiqh Kontemporer Menurut Para Ahli Berikut adalah beberapa definisi fiqh kontemporer menurut para ahli:

- a. Yusuf al-Qardhawi mendefinisikan fiqh kontemporer sebagai upaya untuk memahami dan menjawab berbagai masalah yang dihadapi umat Islam di zaman modern melalui prinsip-prinsip syariah, dengan mengedepankan pendekatan ijtihad yang lebih fleksibel dan kontekstual. Iamenekankanpentingnyamenyesuaikanprinsip-prinsip fiqh dengan realitas zaman, tanpa mengubah substansi ajaran Islam (Qardhawi,2020)
- b. Menurut Jasser Auda, fiqh kontemporer dapat dipahamisebagai ilmu hukum Islam yang berupaya memberikan solusi terhadap permasalahan kehidupan yang tidak dijumpai dalamteks-teks fiqh klasik. Ia menyarankan penggunaan pendekatan maqasid al-shari'ah (tujuan-tujuan syariah) untukmenilairelevansi dan penerapan hukum Islam terhadap masalah-masalah modern. Auda percaya bahwa fiqh kontemporer harus fleksibel dan response fterhadap perubahan sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan (Auda,2021)
- c. Khaled Abou El Fadl menekankan bahwa fiqh kontemporer adalah upaya untuk mengembangkan interpretasi hukum Islam dalam menghadapi tantangan zaman. Ia menganggap bahwa fiqh modern harus mengutamakan pemahaman yang inklusif dan progresif, sertamemperhatikanhak-hakindividu dan kebebasanberagama. Dalam pandangannya, fiqhkontemporertidakhanyaberfokus pada masalahteknishukum, tetapi perlu mempertimbangkan pula nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. (Auda,2021)
- d. Wahbah al-Zuhayli mendefinisikan fiqhkontemporer sebagai kajian hukum Islam yang berusaha mengidentifikasi dan mengatasi masalah-masalah baru yang muncul dalam kehidupan sosial dan ekonomiumat Islam, yang tidak tercakup dalam fiqh klasik. Ia berpendapat bahwa fiqh kontemporer perlumempertimbangkan situasi global dan kemajuan teknologi, agar hukum Islam tetaprelevan dan aplikatif. (El Fadl2020)

Perbedaan Fiqih kontemporer dan fiqh klasik memiliki beberapa perbedaan signifikan dalam hal metodologi, ruanglingkup, dan penerapan. Perbedaan-perbedaan ini muncul karena fiqh kontemporer bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah baru yang muncul akibat perkembangan zaman, sementara fiqh klasik lebih banyak berfokus pada permasalahan yang telah ada di masa lalu. Berikut adalah perbedaan antara fiqh kontemporer dan fiqh klasik berdasarkan dari beberapa arah :

3.1.1 Metodologi dan Pendekatan

Fiqh klasik didasarkan pada metode yang telah mapan dalam mazhab-mazhab fiqh tradisional, seperti Hanafiyah, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Pendekatan fiqh klasik lebih mengutamakan rujukan kepada teks-teks klasik Al-Qur'an, Hadis, serta ijtihad para ulama terdahulu. Masalah yang dihadapkan cenderung bersifat tetap dan telah ada dalam tradisi fiqh yang sudah mapan. Sedangkan Fiqh kontemporer lebih fleksibel dalam pendekatannya. Para ulama fiqh kontemporer mengembangkan metode ijtihad untuk menyesuaikan hukum Islam dengan perkembangan zaman. Oleh karenanya, fiqh kontemporer lebih sering menggunakan pendekatan maqasid al-shari'ah (tujuan-tujuan syariah) dan ijtihad yang adaptif terhadap beragam permasalahan baru yang tidak dijumpai pada zaman klasik, berupa bioetika, teknologi, dan keuangan digital. (Qardhawi, 2020, hlm. 45.)

3.1.2 Ruang Lingkup dan Isu yang Dibahas

Fiqh klasik mengkaji berbagai masalah yang terkait dengan kehidupan masyarakat pada zaman klasik, seperti ibadah, hukum keluarga, dan perdagangan. Masalah yang dibahas bersifat terbatas pada isu-isu yang sudah ada dalam masyarakat pada waktu itu. Sedangkan Fiqh kontemporer, di sisi lain, mengkaji beragam permasalahan baru yang tidak ada pada zaman klasik, berupa perbankan syariah, asuransi syariah, teknologi, bioetika, hak asasi manusia, dan hukum internasional. Fiqh kontemporer berusaha untuk memberikan solusi hukum pada beragam isu yang muncul disebabkan perubahan sosial dan kemajuan teknologi (Auda, 2021, hlm. 92.)

3.1.3 Aplikasi Hukum dan Konteks Sosial Fiqh Klasik

Fiqh klasik diterapkan dalam konteks sosial yang bersifat statis dan terbatas pada masyarakat Islam tradisional. Karenanya, hukum Islam yang diterapkan cenderung lebih bersifat konservatif dan tidak terlalu responsif terhadap perubahan sosial dan perkembangan baru di luar konteks zamannya. Sedangkan Fiqh kontemporer berusaha mengatasi tantangan dan kebutuhan masyarakat modern. Oleh karenanya, fiqh kontemporer lebih responsif terhadap perubahan zaman, termasuk dalam hal perkembangan teknologi, globalisasi, dan interaksi antar budaya. Aplikasi fiqh kontemporer memperhitungkan konteks sosial dan kondisi global yang dinamis. (El Fadl, Khaled Abou, 2020, hlm. 140)

3.1.4 Pendekatan terhadap Ijtihad dan Fatwa Fiqh Klasik

Dalam fiqh klasik, fatwa dan ijtihad lebih banyak didasarkan pada metodologi yang sudah ada, yakni interpretasi para ulama terdahulu yang berpegang pada teks-teks fiqh klasik. Ijtihad pada masa ini cenderung lebih terbatas dan terikat pada kaidah-kaidah fiqh yang telah ditetapkan. Sedangkan Fiqh kontemporer mengembangkan ijtihad lebih dinamis dan kontekstual. Fatwa yang dikeluarkan dalam fiqh kontemporer sering kali melibatkan analisis terhadap perubahan sosial, teknologi, dan ekonomi. Dalam fiqh kontemporer, ijtihad digunakan untuk menghadapi masalah-masalah baru yang tidak dijumpai dalam fiqh klasik. (Wahbah al-Zuhayli, 2022, hlm. 130)

3.1.5 Respons terhadap Masalah-Masalah Baru

Fiqh klasik tidak dirancang untuk menangani masalah-masalah yang belum ada pada zaman tersebut, seperti isu-isu teknologi atau sistem ekonomi global. Oleh karena itu, fiqh klasik cenderung tidak memiliki ketentuan yang langsung berkaitan dengan masalah-masalah baru ini. Sedangkan Fiqh kontemporer diciptakan untuk menjawab tantangan yang dihadapi umat Islam di era modern. Oleh karena itu, fiqh kontemporer mengembangkan hukum-hukum baru untuk menghadapi isu-isu seperti penggunaan teknologi, hukum bioetika, perbankan syariah, dan interaksi sosial global yang belum ada pada zaman klasik (Hasan, Muhammad, 2022, hlm. 130)

Perbedaan antara Fiqh Kontemporer dan Fiqh Klasik berdasarkan Para Ulama serta Ahli Para ulama serta ahli fiqh telah memberikan pandangan yang berbeda mengenai perbedaan antara fiqh kontemporer dan fiqh klasik. Berikut adalah beberapa pandangan dari para ulama dan ahli fiqh mengenai perbedaan ini:

3.1.6 Yusuf al-Qardhawi: Pendekatan Kontekstual dalam Fiqih Kontemporer

Perbedaan Menurut Qardhawi, fiqih kontemporer merupakan suatu usaha untuk memberikan respons terhadap masalah-masalah baru yang tidak tercakup dalam fiqih klasik, yang lebih banyak mengatur masalah kehidupan tradisional. Fiqih kontemporer memerlukan ijtihad yang lebih kontekstual, dengan mempertimbangkan realitas sosial, ekonomi, dan teknologi masa kini. Sementara fiqih klasik cenderung statis dan terbatas pada masalah yang ada di zamannya. Karenanya, fiqih kontemporer perlu lebih fleksibel serta responsif terhadap perubahan zaman. (Qardhawi, Yusuf, 2020, hlm. 48.)

3.1.7 Jasser Auda: Penggunaan Maqasid al-Shari'ah dalam Fiqih Kontemporer

Perbedaan Menurut Jasser Auda, dalam karyanya, menjelaskan bahwa fiqih kontemporer tidak hanya mengandalkan teks-teks klasik tetapi juga menyesuaikan dengan prinsip-prinsip maqasid al-shari'ah (tujuan-tujuan syariah). Fiqih klasik lebih terfokus pada aturan hukum yang ada di dalam teks-teks, sedangkan fiqih kontemporer mengutamakan pemahaman terhadap nilai-nilai syariah dan aplikasinya dalam konteks yang lebih luas. Auda menegaskan bahwa fiqih kontemporer berusaha untuk mengharmoniskan hukum Islam dengan kebutuhan masyarakat modern yang kompleks. (Auda, 2021, hlm. 94.)

3.1.8 Wahbah al-Zuhayli: Fiqih Klasik dan Perannya dalam Masyarakat Tradisional

Perbedaan Menurut al-Zuhayli: Wahbah al-Zuhayli, seorang ulama terkenal, menyatakan bahwa fiqih klasik mengatur kehidupan masyarakat Islam pada masa lalu, di mana masalah-masalahnya lebih terbatas terhadap beragam isu sosial serta politik yang lebih sederhana juga tidak terpengaruh oleh kemajuan teknologi. Dalam fiqih klasik, peraturan-peraturan lebih banyak mengacu pada teks dan interpretasi ulama terdahulu. Sebaliknya, fiqih kontemporer berusaha untuk menjawab tantangan yang dihadapi masyarakat modern yang lebih kompleks, dengan mempertimbangkan aspek-aspek baru seperti teknologi, ekonomi digital, dan hukum internasional. (Al-Zuhayli, 2023, hlm. 258.)

3.1.9 Muhammad Hasan: Fleksibilitas Ijtihad dalam Fiqih Kontemporer

Perbedaan Menurut Hasan, dalam karyanya, mengungkapkan bahwa fiqih kontemporer lebih menekankan pada pentingnya ijtihad yang fleksibel dan responsif terhadap masalah-masalah baru. Ia membedakan fiqih kontemporer dengan fiqih klasik dalam hal kemampuan untuk merespons kebutuhan hukum masyarakat yang berkembang pesat, terutama dalam hal masalah-masalah ekonomi, teknologi, dan hak asasi manusia. Fiqih klasik, di sisi lain, cenderung terjebak dalam aturan yang sudah ada dan tidak memperhitungkan perkembangan zaman yang cepat. (Hasan, Muhammad, 2022, hlm. 121.)

3.2 Isu-isu Sosial dalam Perspektif Fiqih Kontemporer

Isu-isu kontemporer dalam pendidikan Islam ialah persoalan yang muncul di masa kini terkait perubahan pendekatan pendidikan Islam bagian akmelewati proses bimbingan. Tujuannya adalah membantu kepribadian yang patuh dan taat terhadap ajaran Islam. Perubahan ini membawa dampak terhadap pola pikir serta budaya, sehingga memunculkan berbagai tanggapan yang sering kali dijadikan bahan perdebatan di kalangan ulama. Akibatnya, terjadi perubahan pada beragam kebijakan dan pola pikir yang sebelumnya didasarkan pada referensi atau beragam sumber terpercaya dari masa lalu. (Shiren Destrianjasari, 2022, hal. 1749).

3.2.1 Kesetaraan gender

Secara teologis, laki-laki dan perempuan diciptakan dengan martabat yang setara, masing-masing mempunyai peran serta tanggung jawab yang saling melengkapi dalam kehidupan. Islam mengajarkan bahwa keduanya memiliki hak yang sama dalam hal penghormatan dan perlakuan, meskipun peran sosial dan biologis mereka berbeda. Prinsip ini tampak pada beragam ayat Al-Qur'an serta hadis yang memfokuskan kesetaraan dalam banyak aspek, termasuk dalam ibadah, pendidikan, dan kerja sosial. Manusia diciptakan dengan martabat yang sama di hadapan Tuhan. Namun, dalam praktik budaya dan agama, ketidakadilan sering kali terjadi, khususnya terhadap perempuan, yang kerap menjadi korban berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, emosional, maupun psikologis, di ruang domestik maupun publik. (ibnudin, 2009 hal.44)

Beberapa pandangan menilai bahwa Islam dianggap menjadi sumber ketidakadilan gender. Hal ini sering kali disebabkan oleh penafsiran yang keliru terhadap ajaran agama, doktrin, dan teks suci yang seharusnya mendukung kesetaraan perempuan. Sebagai contoh, dalam teologi tertentu, perempuan dianggap subordinat terhadap laki-laki, seperti kisah Hawa yang sering dituduh sebagai penyebab dosa asal karena tergoda oleh

iblis untuk melanggar perintah Tuhan, yang kemudian memperburuk posisi perempuan dalam narasi agama.

Hingga saat ini, banyak penafsiran Al-Qur'an yang masih dipengaruhi pandangan patriarkal, sehingga lebih menonjolkan kepentingan laki-laki dibandingkan perempuan. Faktor-faktor seperti budaya patriarki, adat istiadat, dan mitos tentang gender telah memperkuat kecenderungan misoginis di masyarakat (Muhammad Imarah, 1999). Padahal, Islam sejatinya adalah agama yang memberikan dukungan bagi kaum perempuan. Sebagai contoh, dalam isu poligami, Al-Qur'an menyebutkan: "Nikahilah dua, tiga, atau empat perempuan yang baik". Namun, sering kali ayat ini diabaikan kelanjutannya, yaitu: "Bila kamu khawatir tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah satu saja". Keadilan yang dimaksud tersebut tidak hanya materi saja, namun juga cinta, kasih sayang, serta perhatian. Bahkan, Al-Qur'an menekankan bahwa manusia tidak akan mampu sepenuhnya berlaku adil meski telah berusaha keras. Dengan demikian, keadilan sejati dalam poligami hampir mustahil tercapai.

Sebagai tambahan, Rasulullah SAW juga memberikan contoh nyata dalam mendukung perempuan, seperti saat menolak permintaan Ali untuk menikah lagi. Salah satu misi Rasulullah adalah meningkatkan derajat dan martabat perempuan, sekaligus menekankan kesetaraan antara laki-laki serta perempuan dalam pandangan Islam. (ibnudin, hal.45)

3.2.2 HAM (Hak Asasi Manusia)

Islam adalah agama yang mencakup berbagai aspek ajaran, termasuk aqidah, ibadah, dan muamalat, yang semuanya diatur oleh ketentuan syariat dan fiqih. Dalam pandangan Abu al-Ala al-Maududi, Islam memperkenalkan dua konsep utama terkait hak. Pertama adalah hak-hak manusia yang disebut *huquq al-insan al-dharuriyyah*, yang mencakup hak-hak dasar yang harus dihormati oleh setiap individu. Kedua adalah hak Allah atau *huquq Allah*, yang melibatkan kewajiban umat Islam untuk memenuhi perintah Tuhan. Kedua jenis hak ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, yang membedakan pandangan tentang hak asasi manusia dalam Islam dengan pandangan yang berkembang di dunia Barat. (muharriFun hazim, 2021, hal.142)

Isu-isu sosial terkait hak asasi manusia (HAM) dalam perspektif fikih kontemporer menjadi topik yang sangat relevan di dunia Islam, mengingat perkembangan zaman dan dinamika masyarakat yang terus berubah. Dalam kajian fikih kontemporer, hak asasi manusia sering kali dihadapkan pada interpretasi dan aplikasi hukum Islam yang berdasarkan terhadap Al-Qur'an, Hadis, juga ijtihad para ulama. (muhammad sholeh sholeh, 2023, hal.5) Isu-isu tersebut meliputi hak-hak individu, termasuk hak hidup, hak akan kebebasan beragama, hak akan pendidikan, hak teruntuk mendapatkan keadilan, serta hak-hak perempuan dan minoritas. (khairun nisa alKamil, 2023, hal.152)

Secara tradisional, fikih Islam memandang hak-hak ini melalui kerangka yang berpusat pada hubungan manusia dengan Tuhan (teosentris), bukan semata-mata hak yang diberikan oleh negara atau masyarakat seperti yang berkembang dalam perspektif Barat. Dalam hal ini, hak asasi manusia dalam Islam tidak hanya bersifat individual, tetapi lebih kepada kewajiban moral dan spiritual untuk taat kepada Allah sebagai pencipta. Misalnya, hak untuk hidup dan bebas dari penyiksaan, yang dalam fikih Islam dilindungi secara tegas, karena kehidupan manusia dipandang sebagai anugerah Tuhan yang harus dihormati. Fikih kontemporer juga mengajukan berbagai pendekatan untuk memahami hak asasi manusia dalam kerangka hukum Islam, seperti dengan memanfaatkan prinsip-prinsip *maqasid al-shari'ah* (tujuan-tujuan syariat), yang menekankan perlindungan pada lima hak dasar manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pemahaman ini dapat memberikan landasan yang lebih fleksibel dalam menanggapi tantangan zaman, di mana hak asasi manusia bukan hanya dipandang sebagai hak individu, namun juga sebagai bagian dari tanggung jawab sosial yang lebih besar, yang sejalan dengan tujuan mulia dari syariat Islam.

Hak asasi manusia menurut perspektif Barat dan Islam memiliki perbedaan mendasar. Pemikiran Barat cenderung berfokus pada antroposentrisme, yang berarti segala sesuatu diukur berdasarkan manusia. Akibatnya, pandangan tentang kebenaran bersifat subjektif, bergantung pada persepsi individu. Sebaliknya, dalam perspektif Islam, hak asasi manusia berlandaskan pada teosentrisme, yang berarti segala sesuatu didasarkan pada Tuhan. Tuhan menjadi tolok ukur kebenaran, menjadikan-Nya pusat dalam evaluasi moral dan sosial. Islam tidak melihat manusia sebagai standar segala sesuatu, melainkan Allah sebagai pengukur sejati, dan manusia hanyalah makhluk yang berbakti kepada-Nya. Perbedaan ini menunjukkan bahwa bagi umat Islam, hak asasi manusia bukan hanya mencakup hak individual, namun juga harus berlandaskan pada kewajiban untuk mengabdikan kepada Tuhan sebagai pencipta. Konsep HAM dalam Islam merupakan wahyu

Allah yang diturunkan melewati nabi serta rasul, dimulai sejak awal penciptaan manusia di bumi, berbeda dengan konsep HAM yang berkembang melalui pemikiran manusia. (kamil, hal, 153-154)

3.2.3. Keberagaman budaya

Dalam membahas isu-isu keberagaman kontemporer saat ini, dapat disimpulkan bahwa seiring dengan perkembangan zaman, pemikiran Islam juga mengalami modernisasi. Hal ini mencakup berbagai isu seperti ras, agama, suku, dan budaya yang semakin berkembang pesat. Pendapat di kalangan umat Islam pun menjadi semakin beragam. Beberapa isu aktual yang sering muncul antara lain adalah pemisahan agama dari urusan negara, serta agama yang tidak mendapatkan tempat dalam kehidupan bernegara. Pemikiran modern dalam Islam merupakan cabang ilmu yang mengkaji pola-pola pemikiran yang berkembang dari masa ke masa, terutama sejak zaman Renaissance, yang menjadi titik awal munculnya modernitas. Pada dasarnya, pemikiran kontemporer ditandai oleh kesadaran baru terhadap tradisi.

Kemunculan pemikiran modern dalam Islam diawali oleh interaksi langsung Kerajaan Turki Utsmani dengan Eropa. Kajian terhadap isu-isu ini mendorong kesadaran umat Islam tentang pentingnya ilmu pengetahuan dan keberagaman pendapat dalam menghadapi tantangan zaman. (alfia nur rizkillah, 2023, hal. 184)

3.3 Tantangan dan Peluang dalam Pengembangan Fiqih Kontemporer

Perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, dengan beragam inovasi serta kreasi ilmiahnya, menjadi rintangan mendasar teruntuk penerimaan hukum Islam di tengah masyarakat Muslim yang dalam kenyataannya cenderung lamban, pasif, dan terasa sangat konvensional. Ilmu pengetahuan serta teknologi bersifat futuristik juga tidak bergerak mundur. Ia mengubah peradaban manusia melalui kekayaan inovasi dan sifat progresifnya. Kemunculan teknologi medis, sistem ekonomi, dan sebagainya adalah wilayah yang memerlukan respons yang dinamis dari fiqh atau hukum Islam. (syamsul hilal)

Ketika merujuk pada literature fiqh klasik dan menghadapi tantangan fiqh di era kontemporer, muncul banyak resistensi internal dalam fiqh itu sendiri untuk tetap relevan dalam menjawab tantangan zaman. Modernisasi yang berorientasi pada Barat pada akhirnya telah mengubah secara drastis budaya Timur, termasuk dalam ranah fiqh. (hilal) Pengembangan fiqh kontemporer menghadapi berbagai tantangan sekaligus membuka peluang besar. Dalam era modern ini, dinamika sosial dan kemajuan teknologi menimbulkan persoalan-persoalan baru yang sebelumnya tidak ada dalam literature klasik. Contohnya, isu-isu seperti bioteknologi, kecerdasan buatan, dan keuangan digital menciptakan kompleksitas yang memerlukan respons hukum Islam yang relevan. Selain itu, globalisasi telah membawa interaksi lintas budaya dan agama, memunculkan tantangan dalam menyelaraskan prinsip-prinsip hukum Islam dengan nilai-nilai global tanpa kehilangan identitasnya. Globalisasi telah mengubah perspektif masyarakat terhadap aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Perubahan ini menghadirkan tantangan bagi fiqh untuk menyesuaikan diri dengan realitas baru yang semakin kompleks. Pesatnya perkembangan teknologi informasi juga memengaruhi cara umat Islam dalam mengakses dan memahami hukum Islam, yang sering kali menimbulkan kebingungan dalam proses ijtihad.

Namun, dalam tubuh fiqh sendiri, resistensi terhadap inovasinya sering kali menjadi hambatan. Sebagian kalangan masih berpegang pada pendekatan literal terhadap teks-teks agama, sehingga sulit menerima metode ijtihad yang lebih kontekstual dan progresif. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi yang pesat juga memengaruhi cara umat Islam mengakses hukum Islam. Sering kali, informasi yang tersebar melalui media digital kurang terverifikasi, sehingga menimbulkan kebingungan dalam memahami hukum Islam.

Meskipun demikian, fiqh kontemporer memiliki peluang besar untuk berkembang. Pendekatan interdisipliner dapat membantu fiqh merespons persoalan modern dengan lebih luas, seperti mengintegrasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ekonomi dalam penyelesaian masalah. Teknologi digital juga dapat dimanfaatkan untuk menyebarluaskan pemahaman hukum Islam yang mendalam, melalui platform daring atau aplikasi khusus. Selain itu, kebutuhan masyarakat terhadap solusi hukum yang dinamis memberi ruang bagi fiqh untuk menunjukkan relevansinya. Misalnya, isu-isu kontemporer seperti etika medis, keuangan syariah, dan pelestarian lingkungan membuka peluang bagi fiqh untuk memberikan kontribusinya. Dengan memperkuat ijtihad kolektif melalui lembaga-lembaga fiqh internasional, hukum Islam dapat menghadirkan solusi yang inklusif dan komprehensif. Dalam konteks global, meningkatnya minat terhadap Islam juga membuka jalan bagi fiqh untuk dikenalkan sebagai sistem hukum yang bias memberikan

jawaban akan beragam permasalahan universal, seperti keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. (sholeh, 2023, hal.4-5)

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Fiqh kontemporer adalah sebuah pendekatan dalam ilmu fiqh yang bertujuan untuk merespon tantangan hukum islam di era moderen dengan memperhitungkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, juga perubahan sosial yang terus berkembang. Aplikasi fiqh kontemporer mencakup berbagai sektor kehidupan seperti ekonomi, pendidikan, dan teknologi yang sering kali tidak dibahas dalam fiqh klasik.

Dengan demikian, fiqh kontemporer memiliki relevansi besar dalam masyarakat modren karena mampu menyesuaikan hukum islam dengan realitas zaman, memberikan solusi atas permasalahan sosial serta menjaga keseimbangan antara prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks,

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Muhammad, fiqh kontemporer dalam konteks masyarakat modern jurnal fiqh konteporer 23 no,2 (2016): hal 45-67
- [2] Jamil, dkk, Fiqh kontemporer sebuah dialektika, (medan: cv manhaji, 2017) hal. 4
- [3] Qardhawi, Yusuf. Fiqh al-Waqi' wa al-Mas'alah al-Mu'ashirah (Fiqh Realitas dan Masalah Kontemporer). Kairo: Dar al-Tawhid, 2020, hlm. 25.
- [4] Auda, Jasser. Maqasid al-Shari'ah: A Contemporary Approach. London: The International Institute of Islamic Thought, 2021, hlm. 80.
- [5] Hasan, Muhammad. Fiqh Kontemporer: Kajian Masalah-Masalah Kontemporer dalam Perspektif Islam. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2022, hlm. 111.
- [6] El Fadl, Khaled Abou. The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists. New York: HarperCollins, 2020, hlm. 135
- [7] Auda, Jasser. Maqasid al-Shari'ah: A Contemporary Approach. London: The International Institute of Islamic Thought, 2021
- [8] Al-Zuhayli, Wahbah. Fiqh Islam wa Adillatuhu, Jilid 3. Damaskus: Dar al-Fikr, 2023
- [9] Wahbah al-Zuhayli, Fiqh Islam wa Adillatuhu, Jilid 3. Damaskus: Dar al-Fikr, 2023, hlm. 250.
- [10] Shiren Destrianjasari, Nyayu Khodijah, and Ermis Suryana, Pengertian, Teori Dan Konsep, Ruang Lingkup Isu-Isu Kontemporer Pendidikan Islam, vol. 8, no. 2 (2022): hal. 1749.
- [11] Ibnudin, The Thinking Of Contemporary Issues In Islamic World (Pemikiran Isu-Isu Kontemporer Dalam Dunia Keislaman), vol. 2, no. 1 (January 30, 2019): hal. 44
- [12] Mufarrihul Hazin, Nur Wedia Devi Rahmawati, and Muwafiqus Shobri, Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Maqashid Al-Syari'ah, CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman, vol. 7, no. 1 (June 25, 2021): hal. 142
- [13] Muh Ibnu Sholeh Sholeh, Relevansi Dan Tantangan Implementasi Hukum Islam Dalam Konteks Sosial Masyarakat Modern,, As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan, vol. 12, no. 1 (June 30, 2023): hal. 5
- [14] Khairun Nisa Al Kamil et al., Isu-Isu Ham Sebagai Basis Moderni-Kontemporer Pemikiran Dalam Islam, Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya, vol. 1, no. 2 (2023): hal. 152
- [15] Kamil et al., hal. 153-154.
- [16] Alifia Nur Rizkilah et al., Isu-Isu Keberagamaan Sebagai Basis Modern-Kontemporer Pemikiran Dalam Islam, vol. 1, no. 2 (2023): hal. 184
- [17] Syamsul Hilal, Fiqh Dan Permasalahan Kontemporer, n.d. Hilal.
- [18] Sholeh, Relevansi Dan Tantangan Implementasi Hukum Islam Dalam Konteks Sosial Masyarakat Modern, (2023), hal. 4-5.